



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H.Jajak Alias H.Salman Farhas Bin H.Tayyib(alm)
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.KH.Moch.Kholil VIII/54 RT.01.RW.10
Kel.Demangan Kab,Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H.jajak Alias H.salman Farhas Bin H.Tayyib (Alm) ditangkap pada tanggal 6 desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya BAKHTIAR PRADINATA, SH.MH DKK yang berkantor di Perum Batara Regency Kav.02 Jl.Nusa Indah Perumda Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.Jajak Alias H.Salman Farhas Bin H.Tayyib (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Budi Santoso luka luka " melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 potong baju gamis /jubah warna abu-abu ;
 - 1 potong sarung motif kotak-kotak warna kuning kombinasi coklat muda;
 - Sebilah senjata tajam berupa clurit terbuat dari besi warna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan benang berwarna putih lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



KESATU

Bahwa la **Terdakwa H. JAJAK ALIAS H. SALMAN FARHAS BIN H. TAYYIB (ALM)** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat depan rumah saksi Evi Yuliana yang beralamat di Jl. Bhayangkara M. Hosen 32 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pejagan Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Budi Santoso luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Budi Santoso dan saksi Evi Yuliana tiba di rumah saksi Evi Yuliana yang beralamat di Jl. Bhayangkara M. Hosen 32 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pejagan Kab. Bangkalan. Setibanya, saksi Budi Santoso langsung ke belakang rumah untuk mengecek pemasangan pipa saluran air di rumah kosan milik saksi Evi Yuliana, sedangkan saksi Evi Yuliana sedang berbincang dengan saksi Flabila Billbila Fellyza Fara Khan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi Budi Santoso Kembali ke depan rumah menemui saksi Evi Yuliana kemudian melaksanakan sholat maghrib di dalam mushola rumah.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi Budi Santoso memanggil saksi Flabila Billbila Fellyza Fara Khan dan mengajak ke rumah Sdr. P. Gepeng untuk melihat mobil yang akan dibeli oleh saksi Budi Santoso.
- Bahwa saat saksi Budi Santoso membuka pintu pagar depan rumah, saksi disapa oleh terdakwa yang sedang duduk-duduk di gardu depan rumah dengan mengatakan "Cong" lalu saksi Budi Santoso mengatakan "Hei".
- Bahwa selanjutnya saksi Budi Santoso mendengar suara teriakan dari arah barat dan saat saksi Budi Santoso melihat beberapa orang sedang berkumpul di rumah P. Gepeng. Kemudian saksi Budi Santoso melihat saksi H. Yusuf berlari ke arah saksi Budi Santoso dan dengan waktu bersamaan terdakwa langsung membacok tangan kiri saksi Budi Santoso hingga terbus ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



bagian perut bawah sebelah kiri dengan menggunakan sebilah celurit kemudian saksi Budi menoleh ke arah kiri dan melihat terdakwa sedang menarik celurit tersebut dari tangan kiri saksi saksi Budi Santoso. Setelah itu saksi Budi Santoso menoleh ke arah barat dan melihat saksi H. Yusuf yang hampir mendekati saksi Budi Santoso, lalu saksi Budi Santoso langsung melarikan diri tanpa melakukan perlawanan dengan cara berlari masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa kembali kerumahnya. Lalu saksi Budi Santoso mengatakan kepada saksi Evi Yuliana kalau saksi Budi Santoso terluka. Lalu saksi Budi Santoso berlari melalui pintu belakang rumah dan berlari ke arah utara hingga bertemu dengan seseorang yang saksi Budi Santoso tidak kenal dan meminta tolong untuk mengantar ke RSUD Bangkalan.

- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Budi Santoso karena terdakwa merasa saat terdakwa menyapa saksi Budi Santoso secara baik-baik namun saksi Budi Santoso, membalas sapaan tersebut dengan nada tinggi dan mata yang melotot membuat terdakwa emosi.
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor : 445/2813/433.102.1/II/2023** tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap BUDI SANTOSO dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek tepi rata sudut tajam pada perut sebelah kiri dengan ukuran lima belah ketupat tiga sentimeter, dengan kedalaman luka dua puluh sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran tiga puluh sentimeter, dengan kedalaman luka tiga sentimeter.
- Semua luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

Kesimpulan :

- Luka robek pada perut sebelah kiri dan siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa melanggar 351 Ayat (2) KUHP

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



ATAU

KEDUA

Bahwa la **Terdakwa H. JAJAK ALIAS H. SALMAN FARHAS BIN H. TAYYIB (ALM)** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Februari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat depan rumah saksi Evi Yuliana yang beralamat di Jl. Bhayangkara M. Hosen 32 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pejagan Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Budi Santoso luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib saksi Budi Santoso dan saksi Evi Yuliana tiba di rumah saksi Evi Yuliana yang beralamat di Jl. Bhayangkara M. Hosen 32 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Pejagan Kab. Bangkalan. Setibanya, saksi Budi Santoso langsung ke belakang rumah untuk mengecek pemasangan pipa saluran air di rumah kosan milik saksi Evi Yuliana, sedangkan saksi Evi Yuliana sedang berbincang dengan saksi Flabila Billbila Fellyza Fara Khan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib saksi Budi Santoso Kembali ke depan rumah menemui saksi Evi Yuliana kemudian melaksanakan sholat maghrib di dalam mushola rumah.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib saksi Budi Santoso memanggil saksi Flabila Billbila Fellyza Fara Khan dan mengajak ke rumah Sdr. P. Gepeng untuk melihat mobil yang akan dibeli oleh saksi Budi Santoso.
- Bahwa saat saksi Budi Santoso membuka pintu pagar depan rumah, saksi disapa oleh terdakwa yang sedang duduk-duduk di gardu depan rumah dengan mengatakan "Cong" lalu saksi Budi Santoso mengatakan "Hei".
- Bahwa selanjutnya saksi Budi Santoso mendengar suara teriakan dari arah barat dan saat saksi Budi Santoso melihat beberapa orang sedang berkumpul di rumah P. Gepeng. Kemudian saksi Budi Santoso melihat saksi H. Yusuf berlari ke arah saksi Budi Santoso dan dengan waktu bersamaan terdakwa langsung membacok

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



tangan kiri saksi Budi Santoso hingga termbus ke bagian perut bawah sebelah kiri dengan menggunakan sebilah celurit kemudian saksi Budi menoleh ke arah kiri dan melihat terdakwa sedang menarik celurit tersebut dari tangan kiri saksi Budi Santoso. Setelah itu saksi Budi Santoso menoleh ke arah barat dan melihat saksi H. Yusuf yang hampir mendekati saksi Budi Santoso, lalu saksi Budi Santoso langsung melarikan diri tanpa melakukan perlawanan dengan cara berlari masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa kembali kerumahnya. Lalu saksi Budi Santoso mengatakan kepada saksi Evi Yuliana kalau saksi Budi Santoso terluka. Lalu saksi Budi Santoso berlari melalui pintu belakang rumah dan berlari ke arah utara hingga bertemu dengan seseorang yang saksi Budi Santoso tidak kenal dan meminta tolong untuk mengantar ke RSUD Bangkalan.

- Bahwa adapun penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Budi Santoso karena terdakwa merasa saat terdakwa menyapa saksi Budi Santoso secara baik-baik namun saksi Budi Santoso, membalas sapaan tersebut dengan nada tinggi dan mata yang melotot membuat terdakwa emosi.
- Bahwa berdasarkan hasil **Visum et Repertum Nomor : 445/2813/433.102.1/II/2023** tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat oleh dr. H. Muljadi Amanullah, SpOG., Dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap BUDI SANTOSO dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek tepi rata sudut tajam pada perut sebelah kiri dengan ukuran lima belas kali tiga sentimeter, dengan kedalaman luka dua puluh sentimeter.
- Luka robek tepi rata sudut tajam pada siku kiri dengan ukuran tiga puluh sentimeter, dengan kedalaman luka tiga sentimeter.
- Semua luka tersebut di atas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

Kesimpulan :

- Luka robek pada perut sebelah kiri dan siku kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



Perbuatan Terdakwa melanggar 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Santoso, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu paman dari isteri saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Awal mula kejadian pada Hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar 12.30 Wib saksi dan Evi Yuliana, tiba dirumah Yuliana yang beralamat dijalan Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan dan sesampainya dirumah Evi Yuliana tersebut, Evi Yuliana kemudian ngobrol dengan Flabia Billbila Fellyza Fara Khan diruang tamu, sedangkan saksi kemudian langsung kebelakang rumah dengan maksud mengecek pemasangan pipa saluran air dirumah Kosan milik Evi Yuliana, Selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib saksi kembali kedepan rumah menemui Evi Yuliana dan kemudian saksi sholat maghrib didalam moshola rumah sedangkn Flabia Billbila fellyza fara Khan sholat dikamarnya sendiri dan sekitar jam 18.20 Wib saksi memanggil Flabia Billbila fellyza fara Khan dan mengajak kerumah P.Gepeng dengan maksud melihat Mobil milik P.Gepeng sehingga saksi berjalan menuju keluar dan diikuti Flabia Billbila fellyza fara Khan dari belakang, setelah saksi membuka pintu depan rumah Evi Yuliana, kemudian saksi disapa oleh H.jajak yang pada waktu itu sedang duduk-duduk di gardu didepan rumah Evi Yuliana dengan mengatakan "Cong " dengan nada tinggi, kemudian saksi menyapa balik dengan mengatakan "Hai" dan sesaat kemudian saksi mendengar teriakan beberapa perempuan dari arah barat yang setelah saksi lihat sedang berkumpul didekat rumahnya P.Gepeng dan setelah saksi melihat H.Yusuf berlari kearah saksi dan pada saat bersamaan saksi merasa sesuatu benda tajam menghantam siku dengan tangan kiri saksi, setelah menoleh kekiri saksi melihat H.jajak sudah membacok tangan kiri saksi dengan menggunakan sebilah clurit, kemudian saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



masuk kedalam rumah Evi Yuliana sambil berkata “engkok lokah neng engkok lokah “ sambil berlari menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah terus berlari kearah utara dan bertemu dengan orang yang saksi tidak kenal untuk diantar RSUD Bangkalan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian dibagian siku tangan kiri dan mengenai bawah sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi tersebut sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan atau santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Evi Yuliana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 Wib didepan rumah saksi yang beralamat di Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adakah suami sirri saksi yang bernama Budi santoso ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah paman saksi terdakwa H.jajak Alias H,salman farhas Bin H.Tayyib (Alm);
- Bahwa pada hari Jum’at 24 Pebruari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Budi santoso tiba dirumah saksi yang beralamatkan Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan, kemujdian saksi mengobrol Flabia Billbila Fellyza Fara Khan sedangkan Budi santoso langsung kebelakang rumah dengan maksud mengecek pipa saluran air, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib.Budi santoso menemui saksi sholat maghrib didalam rumah lalu mengajak Flabia Billbila Fellyza fara Khan melihat mobil tetangga saksi yang bernama P.Gepeng yang sebelumnya hendak ditukar tambah dengan mobil milik Flabia Billbila Felliza fara khan, saksi mendengar suara keributan dari arah luar depan rumah dan pada saat bersamaan saksi melihat Budi santoso berlari masuk kedalam rumah kedaaan terluka dibagian siku tangan sebelah kirisambil mengatakan “engkok lokah neng” (saya terluka dik) saksi melihat H.jajak sambil memegang senjata tajam ditangan kanannya dan setelah itu saksi ikut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



menyelamatkan Budi santoso lewat pintu belakang hingga saksi tidak menemukan Budi santoso hingga saksi menyelamatkan diri ke arah timur dan kemudian pulang kerumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dibagian dibagian siku tangan kiri dan mengenai bawah sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi tersebut sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan biaya pengobatan atau santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;

3. Saksi Flabia Billbila Fellyza farahkhan., dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 Wib didepan rumah saksi yang beralamat di Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saya kenal dengan korban dari Penganiayaan tersebut yang bernama Budi Santoso;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa H.jajak Alias H.salman farhas Bin H.Tayyib (alm);
- Bahwa pada hari Jum'at 24 Pebruari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Om (Budi santoso) tiba dirumah yang beralamatkan Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan, kemujdian saksi mengobrol sedangkan Budi santoso langsung kebelakang rumah dengan maksud mengecek pipa saluran air, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib.Budi santoso menemui saksi sholat maghrib didalam rumah lalu mengajak saksi melihat mobil tetangga saksi yang bernama P.Gepeng yang sebelumnya hendak ditukar tambah dengan mobil milik saksi, saksi mendengar suara keributan dari arah luar depan rumah dan pada saat bersamaan saksi melihat Budi santoso berlari masuk kedalam rumah kedaaan terluka dibagian siku tangan sebelah kiri sambil mengatakan "engkok lokah neng" (saya terluka dik) saksi melihat H,jajak sambil memegang senjata tajam ditangan kanannya dan setelah itu saksi melihat Evi Yuliana (ibu saksi) ikut menyelamatkan Budi santoso lewat pintu belakang hingga saksi tidak dan selanjutnya Om Budi Sanstoso di bawa ke RSUD Bangkalan oleh orang yang tidak dikenal untuk dilakukan pengobatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian dibagian siku tangan kiri dan mengenai bawah sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban tersebut sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fredella Vanessa Sakira farhkhan., tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 Wib didepan rumah saksi yang beralamat di Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saya kenal dengan korban dari Penganiayaan tersebut yang bernama Budi Santoso;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa H.jajak Alias H.salman farhas Bin H.Tayyib (alm);
- Bahwa pada hari Jum'at 24 Pebruari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama Om (Budi santoso) tiba dirumah yang beralamatkan Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan, kemujdian saksi melihat Budi santoso langsung kebelakang rumah dengan maksud mengecek pipa saluran air, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib.Budi santoso menemui Flabia Billbila Fellyza farakhan sholat maghrib didalam rumah lalu mengajak Flabia Billbila Fellyza farakhan melihat mobil tetangga saksi yang bernama P.Gepeng yang sebelumnya hendak ditukar tambah dengan mobil milik Flabia Billbila Fellyza farakhan, saksi mendengar suara keributan dari arah luar depan rumah dan pada saat bersamaan saksi melihat Budi santoso berlari masuk kedalam rumah kedaaan terluka dibagian siku tangan sebelah kiri sambil mengatakan "engkok lokah neng" (saya terluka dik) saksi melihat H.jajak sambil memegang senjata tajam ditangan kanannya dan setelah itu saksi melihat Evi Yuliana (ibu saksi) ikut menyelamatkan Budi santoso lewat pintu belakang hingga saksi tidak dan selanjutnya Om Budi Sanstoso di bawa ke RSUD Bangkalan oleh orang yang tidak dikenal untuk dilakukan pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian dibagian siku tangan kiri dan mengenai bawah sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh korban tersebut sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan diri terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Budi Santoso;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di depan rumah saudara saksi beralamat di Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan Kec/Kab.Bangkalan
- Bahwa saksi Budi santoso adalah keponakan terdakwa dari isterinya;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan tujuan menuju rumah pemotongan hewan yang berada dikelurahan Bancaran Kab.Bangkalan dengan maksud untuk melihat sapi yang mau dipotong dan tiba ditempat tujuan 16.30 Wib, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa meninggalkan rumah potong hewan menuju kerumah kakaknya H.Yusuf dan masih mampir ke bengkel Didit berhubung belum buka terdakwa menunggu diwarung sambil makan sate, dan ketika perjalanan menuju kerumah H.yusuf terdakwa melihat mobil Budi Santoso parkir didepan rumah Petir (almarhum) sehingga terdakwa berhenti di gardu depan rumah Petir dengan tujuan menemui Budi santoso memberitahu agar tidak sering-sering datang kerumah tersebut;
- Bahwa sekitar 15 menit terdakwa melihat Flabia Billbila Fellyza fara Khan (Bibi) keluar dari rumah diikuti oleh Budi santoso dari belakang dan langsung membuka pintu pagar terdakwa langsung menyapa Budi santoso dengan mengatakan “kes rengkes cong” (bersing-bersih cong) namun Budi santoso tidak menjawab tetapi Flabia Billbila Fellyza fara Khan mengatakan” itu ada Bah Jajak” sambil menyapa yang kedua kalinya Budi Santoso menoleh kearah terdakwa berkata “apah “ sambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matanya melotot, terdakwa langsung emosi dan langsung menghampiri Budi santoso sambil berkata” cek bengallah hedeh cong” (berani sekali kamu cong);

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke gardu dan mengambil clurit yang terdakwa bawa dari rumahnya yang kemudian oleh terdakwa dibacokkan kearah badan Budi Santoso dari arah depan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu)kali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso mengalami luka bacok mengenai siku tangan kirinya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa didepan persidangan telah meminta maaf atas kesalahannya kepada Budi santoso ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi A de charge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong baju gamis /jubah warna abu-abu tua ;
- 1(satu)potong sarung motif kotak-kotak warna kuning kombinasi coklat muda ;
- Sebilah senjata tajam berupa clurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit benang berwarna putih lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa Penuntu Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangakalan No.445/2813/433.102.1/II/2023 tertanggal 28 Pebruari 2023 yang telah di tandatangani oleh dr.Yusfik Helmy Hidayat dengan kesimpulan terdapat luka robek pada perut sebelah kiri dan siku kiri akibat persentuaahn dengan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencabarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di depan rumah saudara saksi beralamat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl., Bhayangkara M Hosen 32 RT.01RW.04 Kelurahan Pejagan
Kec/Kab.Bangkalan

- Bahwa saksi Budi santoso adalah keponakan terdakwa dari isterinya;
 - Bahwa awal mulanya kejadian tersebut ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan tujuan menuju rumah pemotongan hewan yang berada dikelurahan Bancaran Kab.Bangkalan dengan maksud untuk melihat sapi yang mau dipotong dan tiba ditempat tujuan 16.30 Wib, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa meninggalkan rumah potong hewan menuju kerumah kakaknya H.Yusuf dan masih mampir ke bengkel Didit berhubung belum buka terdakwa menunggu diwarung sambil makan sate, dan ketika perjalanan menuju kerumah H.yusuf terdakwa melihat mobil Budi Santoso parkir didepan rumah Petir (almarhum) sehingga terdakwa berhenti di gardu depan rumah Petir dengan tujuan menemui Budi santoso memberitahu agar tidak sering-sering datang kerumah tersebut;
 - Bahwa sekitar 15 menit terdakwa melihat Flabia Billbila Fellyza fara Khan (Bibi) keluar dari rumah diikuti oleh Budi santoso dari belakang dan langsung membuka pintu pagar terdakwa langsung menyapa Budi santoso dengan mengatakan "kes rengkes cong" (bersing-bersih cong) namun Budi santoso tidak menjawab tetapi Flabia Billbila Fellyza fara Khan mengatakan "itu ada Bah Jajak" sambil menyapa yang kedua kalinya Budi Santoso menoleh kearah terdakwa berkata "apah " sambil matanya melotot, terdakwa langsung emosi dan langsung menghampiri Budi santoso sambil berkata" cek bengallah hedeh cong" (berani sekali kamu cong);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke gardu dan mengambil clurit yang terdakwa bawa dari rumahnya yang kemudian oleh terdakwa dibacokkan kearah badan Budi Santoso dari arah depan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu)kali ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso mengalami luka bacok mengenai siku tangan kirinya ;
- Bahwa Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangakalan No.445/2813/433.102.1/II/2023 tertanggal 28 Pebruari 2023 yang telah di tandatangani oleh dr.Yusfik Helmy Hidayat dengan kesimpulan terdapat luka robek pada perut sebelah kiri dan siku kiri akibat persentuaahn dengan benda tajam, cedera tersebut telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu, apabila dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu di buktikan lagi, namun apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka harus pula dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **H.Jajak alias H.Salman farhas Bin H,Tayyib (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk



menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka ringan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa awal mulanya kejadian tersebut ketika pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2023 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah sendirian dengan tujuan menuju rumah pemotongan hewan yang berada dikelurahan Bancaran Kab.Bangkalan dengan maksud untuk melihat sapi yang mau dipotong dan tiba ditempat tujuan 16.30 Wib, sekitar jam 17.00 Wib terdakwa meninggalkan rumah potong hewan menuju kerumah kakaknya H.Yusuf dan masih mampir ke bengkel Didit berhubung belum buka terdakwa menunggu diwarung sambil makan sate, dan ketika perjalanan menuju kerumah H.yusuf terdakwa melihat mobil Budi Santoso parkir didepan rumah Petir (almarhum) sehingga terdakwa berhenti di gardu depan rumah Petir dengan tujuan menemui Budi santoso memberitahu agar tidak sering-sering datang kerumah tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 15 menit terdakwa melihat Flabia Billbila Fellyza fara Khan (Bibi) keluar dari rumah diikuti oleh Budi santoso dari belakang dan langsung membuka pintu pagar terdakwa langsung menyapa Budi santoso dengan mengatakan “kes rengkes cong” (bersih-bersih cong) namun Budi santoso tidak menjawab tetapi Flabia Billbila Fellyza fara Khan mengatakan” itu ada Bah Jajak” sambil menyapa yang kedua kalinya Budi Santoso menoleh kearah terdakwa berkata “apah “ sambil matanya melotot, terdakwa langsung emosi dan langsung menghampiri Budi santoso sambil berkata” cek bengallah hedeh cong” (berani sekali kamu cong);

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke gardu dan mengambil clurit yang terdakwa bawa dari rumahnya yang kemudian oleh terdakwa dibacokkan kearah badan Budi Santoso dari arah depan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1(satu)kali ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso mengalami luka bacok mengenai perut dan siku tangan kirinya ;

Menimbang, Visum Et Repertum dari RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangakalan No.445/2813/433.102.1/II/2023 tertanggal 28 Pebruari 2023 yang telah di tandatangani oleh dr.Yusfik Helmy Hidayat dengan kesimpulan terdapat luka robek pada perut sebelah kiri dan siku kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencapaian untuk sementara waktu akibat kekerasan benda tajam, cedera tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa H.Jajak alias H.salman farhas Bin H.Tayyib (Alm) dengan sengaja melakukan perbuatan pembacokan terhadap Saksi korban Budi Santoso dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Luka robek pada perut sebelah kiri dan siku kiri yang sehingga saksi korban Solehudin mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Sebilah senjata tajam berupa clurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit benang berwarna putih lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka perlu untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa pernah dihukum

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban beserta keluarga besar kedua belah pihak telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H.jajak Alias H.Salman Farhas Bin H.tayyib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka ringan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(tiga) Bulan dan 15(lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) potong baju gamis/jubah warna abu-abu tua ;
 - 1(satu) potong sarung motif kotak-katak warna kuning kombinasi coklat muda ;Dikembalikan kepada saksi Budi Santoso ;
- Sebilah senjata tajam jenis berupa clurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang dililit dengan benang berwarna putih lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum, dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

Abdoel Rachman S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)